



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 13103/A2.1/KP/2018

TENTANG  
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28502/A2.1/KP/2016, Sdr. Wahyudi, S.T., M.T. NIP 198105052014041001 telah ditugaskan mengikuti pendidikan Program Disertasi dalam rangka tugas belajar pada Institut Teknologi selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan 31 Juli 2017;
- b. bahwa Sdr. Wahyudi, S.T., M.T. ternyata belum dapat menyelesaikan studinya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dan keterlambatan penyelesaian studi tersebut bukan merupakan kesengajaan dan kelalaian pegawai negeri sipil yang bersangkutan melainkan karena sedang menyelesaikan Disertasi sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Ketua Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung Nomor 129/11.C07.5.8/PP/2017 tanggal 18 Mei 2017 dan Surat Perpanjangan Tugas Belajar Rektor Universitas Andalas Nomor 6883/UN.16.WR.I./PP/2017 tanggal 14 Juni 2017;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, dipandang perlu memberikan perpanjangan tugas belajar kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;  
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961;  
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;  
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;  
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;  
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 79/P Tahun 2015;  
9. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009;
- Memperhatikan : Surat usul Rektor Universitas Andalas Nomor 3337/UN.16.R./PP/2018 tanggal 26 Februari 2018;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan, : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
TENTANG PERPANJANGAN JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN

KESATU : Kepada Pegawai Negeri Sipil,  
N a m a : Wahyudi, S.T., M.T.  
N I P : 198105052014041001  
Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru, 5 Mei 1981  
Pangkat : Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b  
Jabatan : Asisten Ahli  
Unit kerja : Fakultas Teknologi Informasi  
Universitas Andalas

diberikan perpanjangan jangka waktu tugas belajar selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Juli 2018.

KEDUA : Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa perpanjangan tugas belajar ini, pegawai negeri sipil yang bersangkutan segera melaporkan diri kepada pimpinan unit kerjanya untuk diusulkan pengaktifan kembali ke dalam tugas-tugas jabatan Dosen.

KETIGA : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan.

KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

TEMBUSAN:

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN Padang;
3. Rektor Universitas Andalas di Padang;
4. Dekan Fakultas Teknologi Informatika Universitas Andalas di Padang.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Maret 2018

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

BIRU SUMBER DAYA MANUSIA2/12/2018 12:14:06 PM,



PUTI SUNIKA

NIP.196307101983091001

